



**PENETAPAN**

**Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Edy Tukimin Bin Pamuji**, tempat dan tanggal lahir Tamban, 14 April 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sentosa Rt. 001 Rw. 002, Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan sebagai Pemohon I;

**Harianti Binti Pon Alip**, tempat dan tanggal lahir Benua Lawas, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sentosa Rt. 001 Rw. 002, Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Juli 2015 di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, namun pada

*Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Plh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2022 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 124/14/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;

2. Bahwa pada saat pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2015 tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pon Alip. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Samsuddin, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Ladio dan Yani. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0334/AC/2016/PA.Plh tanggal 22 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0624/AC/2015/PA.Plh tanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak bernama Dina Azelea, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 02 Desember 2017, umur 4 tahun;
5. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis, bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Para Pemohon;
7. Bahwa atas dasar itulah Para Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alas-alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama Dina Azelea, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 02 Desember 2017, umur 4 tahun adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (**Edy Tukimin bin Pamuji**) dengan Pemohon II (**Harianti binti Pon Alip**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6301011404750001, tanggal 22-06-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.1), serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6301014107860015, tanggal 22-06-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.2), serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I No. 6301011002090006, tanggal 21-06-2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.3), serta dibubuhi dengan paraf;

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/14/VI/2022 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 474/150/Pem/2022 dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Benua Lawas, Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Ananda Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 2 Desember 2017, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P.6);

## B. Saksi :

**Misnah binti Ruslan**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Sentosa RT.007 RW 003 Desa Benua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon II. Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahun Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, keduanya menikah sekitar Juli 2015, saksi ikut hadir dalam majelis pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pon Alip dan ijab Kabul di wakikan kepada penghulu bernama Samsuddin;
- Bahwa Saksi tahu pada saat akad nikah, banyak yang hadir adapun yang menjadi saksi nikah adalah Ladio dan Yani;
- Bahwa Saksi tahu setelah akad nikah, Pemohon II memberikan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan;
- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 16 Juni 2022 Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah lagi secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi tahu selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Dina Azelia binti Edi Tukimin;
- Bahwa Saksi tahu selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

**Ayuwidia Mandala Putri binti Reno**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Desa Benua Tengah RT.006 RW 004 Desa Benua Tengah, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon II. Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahun Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, keduanya menikah sekitar Juli 2015;
- Bahwa Saksi tahu wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pon Alip dan ijab Kabul di wakikan kepada penghulu bernama Samsuddin;
- Bahwa Saksi tahu pada saat akad nikah, banyak yang hadir adapun yang menjadi saksi nikah adalah Ladio dan Yani;
- Bahwa Saksi tahu setelah akad nikah, Pemohon II memberikan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan;

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 16 Juni 2022 Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah lagi secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi tahu selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Dina Azelia binti Edi Tukimin;
- Bahwa Saksi tahu selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan pada tanggal 28 Juli 2015 dengan wali nikah ayah Pemohon II dan mahar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian para Pemohon menikah lagi pada tanggal 16 Juni 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Banjar, sebagaimana Kutipan akta Nikah Nomor 124/14/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;
  2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Dina Azelea, lahir tanggal 02 Desember 2017;
- Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pelaihari karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana bukti identitas para Pemohon sebagaimana ditunjukkan pada bukti P-1, P-2 dan P-3, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.PIh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 652/07/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon tentang penetapan asal usul anak, Majelis Hakim akan memperhatikan pendapat Imam Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang artinya :

*Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan menilai dalil permohonan Pemohon, tentang terjadinya pernikahan antara para Pemohon sebelum kemudian dilakukan pernikahan resmi di hadapan KUA (bukti P-4);

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 tentang surat Keterangan Nikah, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan menikah yang dikeluarkan Kepala Desa Benua Lawas, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak cukup untuk dipertimbangan sebagai alat bukti yang membuktikan terjadinya pernikahan, sehingga untuk membuktikan terjadinya pernikahan Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah surat keterangan lahir dari Klinik Bersalin Ananda, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, bukti mana bukanlah bukti autentik yang menunjukkan kelahiran seseorang, tetapi bukti tersebut dapat dipandang sebagai bukti awal untuk membuktikan kelahiran seorang anak dari hasil pernikahan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi **Misnah binti Ruslan dan Ayuwidia Mandala Putri binti Reno**, kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menyaksikan langsung akad pernikahan para Pemohon, orang tua Pemohon II bertindak sebagai wali nikah dengan ijab Kabul yang diwakilkan dengan penghulu, setelah akad nikah Pemohon I memberikan maskawi sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pernikahan tersebut disaksikan oleh beberapa orang termasuk kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa selama berumah tangga, para Pemohon telah mempunyai satu orang anak bernama Dina Azelea, lahir tanggal 02 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dina Azelea, lahir tanggal 02 Desember 2017 adalah hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon I yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2015, di mana kemudian para

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menikah secara sah di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 Juni 2022 (P-4);

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut (Dina Azelea, lahir tanggal 02 Desember 2017), adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Dina Azelea, lahir tanggal 02 Desember 2017 adalah anak dari Pemohon I (Edy Tukimin bin Pamuji) dan Pemohon II (Harianti binti Pon Alip);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syarwani, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Tarmuji, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

*Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Plh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Drs. H. Syarwani, M.H.I

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S. Ag

Panitera Pengganti,

H. Tarmuji, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	60.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	-,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	145.000,00

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Plh